



PEMERINTAH PROPINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak
SOFIFI

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Utara
Nomor : 973 / 240.a / KPTS / 2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SLB NEGERI SUBAIM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memberikan pelayanan Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang diakibatkan oleh kelainan pada fisik dan psihis anak di Subaim Kabupaten Halmahera Timur, maka dipandang perlu adanya Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan SLB;
- b. Bahwa pendirian lembaga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sebagaimana pada huruf a perlu dikeluarkan dalam bentuk Izin Operasional Pendirian melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Maluku Utara, Kabupaten baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Baru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Kepmendiknas Nomor. 060 /U/ 2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin Operasional Pendirian SLB Negeri Subain Kabupaten Halmahera Timur mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;
- Kedua : Pendirian Izin Sebagaimana dimaksud pada dictum pertama Keputusan ini sepanjang memetahi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun ajaran pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disetujui di Sofifi
Tanggal : 26 Desember 2016
Kepala Dinas

Drs. Herman Jakub
Pimpinan Utama Muda/TVc
Np. 19660731 199403 1 003

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi (sebagai Laporan)
2. Bupati Kab. Halmahera Timur di Maba.
3. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta.
4. Direktur Pembinaan PKLK Kemdikbud di Jakarta.